



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 474 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Rapat Umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene nomor 209/PL.02.4-BA/7605/2024, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Majene tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Nomor B.200.2.6.1/1931/IX/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Rekomendasi Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene;
 2. Surat Tim Koalisi Majene Maju AST-RITA nomor 060/D/AST-RITA/1446 H tanggal 1 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Rapat Umum;

3. Surat Tim Pemenangan Koalisi Amanah Rakyat Kabupaten Majene nomor 017/K-AR/AMANAHAH/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Kampanye Akbar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJENE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 474 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN
2024

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAJENE TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye yang dapat dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye selama masa tahapan Kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Majene berdasarkan usul dari Pasangan Calon.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene melakukan penyusunan jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.
 - b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan diwilayah Kabupaten Majene;
 - c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
 - d. Waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wita dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
 - e. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.
 - a. Lokasi Kampanye Rapat Umum yang dapat digunakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,

Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024 yaitu :

No	Kecamatan	Titik Lokasi
1	Banggae	Stadion Rangas
2	Banggae Timur	Stadion Prasamya Majene
3	Pamboang	Lapangan Betteng Pamboang
4	Sendana	Lapangan Bura' Sendana
5	Tammerodo Sendana	Lapangan Saturu' (Depan Masjid Syuhada Pellattaong)
6	Tube Sendana	Lapangan Betteng FC
7	Ulumanda	Lapangan Bola Salutambung
8	Malunda	Lapangan Tasinara

- b. Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024 yaitu :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Tempat	Jadwal
1	ARISMUNANDAR, S.STP., MM dan ADI AHSAN, S.S	Stadion Prasamya Majene	Sabtu, 23 November 2024
2	A. ACHMAD SYUKRI, SE., MM dan Dr. ANDI RITAMARIANI, M.Pd	Stadion Prasamya Majene	Rabu, 20 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



BAB II
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum tingkat Kabupaten Majene menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

